WALINAGARI SUNGAI PUA

KABUPATEN AGAM

PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI SUNGAI PUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI SUNGAI PUA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Nagari Sungai Pua perlu dibentuk Badan Usaha Milik Nagari Sungai Pua dengan nama BUM Nag MITRA MANDIRI NAGARI SUNGAI PUA;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adiatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Nagari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomot 6623);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repoblik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Nagari, Badan Usaha Milik Desa/Nagari Bersama;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
dan
WALINAGARI SUNGAI PUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI SUNGAI PUA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Sungai Pua.

2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat nagari sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUM Nagari, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
6. Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) Sungai Pua, selanjutnya disebut BUM Nagari "Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua".
7. Usaha BUM Nag adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Nag.
8. Unit Usaha BUM Nag adalah badan usaha milik BUM Nag yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Nag.
9. Anggaran Dasar adalah Pedoman yang berisi tentang aturan-aturan yang diperlukan untuk semua anggota di dalam satu kegiatan;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Pedoman yang berisi tentang aturan-aturan yang diperlukan untuk semua anggota di dalam satu kegiatan;

BAB II
PENDIRIAN BUM NAG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM NAG

Bagian Kesatu
Pendirian BUM NAG

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari, Nagari Sungai Pua mendirikan BUM Nag Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Nag Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua sebagaimana terlampir dalam Peraturan Nagari ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Pada saat Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 8 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Nagari berikut Anggaran Dasar BUM Nag Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua ini mulai berlaku, Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari berikut anggaran dasar BUM Nag Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku lagi.

(2) Susunan kepengurusan BUM Nag Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Sungai Pua.

Ditetapkan di Sungai Pua
pada tanggal, 12 Desember 2024
WALINAGARI SUNGAI PUA,

ADE FIRMANSYAH

Diundangkan di Sungai Pua
pada tanggal, 12 Desember 2024
SEKRETARIS NAGARI,

MASNELI

LEMBARAN NAGARI SUNGAI PUA, TAHUN 2024 NOMOR 8

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
dan
WALINAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 8 TAHUN 2024
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERATURAN NAGARI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Empat, pada rapat Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua, bertempat di kantor Walinagari Sungai Pua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ramzi Dt. Pangulu Rajo
 Jabatan : Wakil Ketua Bamus Nagari Sungai Pua

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

2. Nama : Ade Firmansyah A.Md Dt. Sinaro Intan
 Jabatan : Walinagari Sungai Pua

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomot 6623);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repoblik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengadaan Barang atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Nagari, Badan Usaha Milik Desa/Nagari Bersama;

Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua dan Walinagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua secara bersama telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pua tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Mitra Mandiri Nagari Sungai Pua.

WALINAGARI SUNGAI PUA	BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
	WAKIL KETUA
Ade Firmansyah A.Md Dt. Sinaro Intan	Ramzi Dt. Pangulu Rajo